

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai analisis pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Waling Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan asas transparansi di Desa Waling juga belum sepenuhnya dijalankan. Pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban, dan pelaporan, Desa Waling sudah menjalankannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pembinaan dan pengawasan memang juga sudah diusahakan agar sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun pada beberapa hal masih belum seharusnya, misalnya pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dan keuangan desa, masyarakat umum tidak mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas desa yang terjadi, yang mengetahuinya hanya perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat. Sedangkan yang tidak hadir dalam rapat, tidak dapat mengetahuinya. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa Waling mengatakan bahwa masyarakat dapat melihatnya melalui baliho yang dipasang. Namun setelah peneliti melihat baliho yang di pasang tersebut bukan di pasang diluar kantor desa tetapi di pasang did ala kantor desa; pada tahap penatausahaan, masyarakat juga tidak bisa mengakses buku-buku tersebut. Yang bisa mengaksesnya hanya kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa; dan untuk tahap pembinaan dan pengawasan,

masyarakat tidak dilibatkan langsung, yang terlibat dalam pembinaan hanya TPK dan dalam pengawasan hanya perangkat desa saja

2. Penerapan asas akuntabilitas di Desa Waling belum sepenuhnya diterapkan pada tahap pengelolaan keuangan desa. Pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pembinaan dan pengawasan memang juga sudah diusahakan agar sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun pada beberapa hal masih belum seharusnya. Misalnya pada tahap penatausahaan, penerapan SISKEUDES kurang dapat dipahami secara baik, dan pelaporan pertanggungjawaban setiap penerimaan dan pengeluaran sering kali dilaporkan tidak tepat sebagaimana pada tanggal yang telah ditetapkan; dan pada tahap pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
3. Penerapan asas partisipatif di Desa Waling belum sepenuhnya diterapkan dalam tahapan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Desa Waling sudah menjalankannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Namun pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pembinaan dan pengawasan memang juga sudah diusahakan agar sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun pada beberapa hal masih belum seharusnya, misalnya pada tahap pelaksanaan masyarakat tidak dilibatkan langsung dalam urusan pemerintahan desa; pada tahap penatausahaan pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses penatausahaan dana desa dan keuangan desa lainnya adalah dengan meminta informasi, memberikan masukan, dan

melakukan audit partisipatif, melakukan pemantauan dalam pelaksanaan belanja desa serta bekerja sama dengan bendahara untuk menyusun RAB. Dan pada tahap pembinaan dan pengawasan, pada tahap ini hanya TPK dan perangkat desa yang terlibat. Masyarakat secara umum tidak ikut dilibatkan, dan kurangnya partisipatif dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Penerapan asas Tertib dan Disiplin Anggaran di Desa Waling Kecamatan Borong sudah sepenuhnya diterapkan sesuai dengan Peremendagri Nomor 20 Tahun 2018/

## **6.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diambil, maka ada beberapa saran yang akan penulis berikan, yaitu:

1. Saran bagi Pemerintah Desa Waling
  - a) Terkait penerapan asas transparansi, Pemerintah Desa Waling diharapkan agar lebih terbuka kepada masyarakat umum tentang penerimaan dan pengeluaran kas desa, dan juga terkait baliho yang di pasang sebaiknya di pasang di luar kantor desa dan di tempat umum dan terbuka agar masyarakat juga mengetahui besarnya dan dan realisasi yang terjadi.
  - b) Terkait penerapan asas akuntabilitas, pemerintah Desa Waling diharapkan lebih melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan atau usulan, diusahakan untuk musyawarah ditingkat dusun lebih dipertegas lagi. Selain itu, pemerintah Desa Waling diharapkan lebih mempersiapkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes beserta

lampirannya yang akan disampaikan kepada Bupati agar tidak melewati batas waktu yang sudah ditetapkan.

- c) Terkait penerapan asas partisipatif, Pemerintah Desa Waling diharapkan agar lebih melibatkan masyarakat dalam pembinaan, jangan hanya TPK yang dilibatkan. Kalau bisa dan memungkinkan, sebaiknya lebih banyak masyarakat yang dilibatkan. Perlu ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat terkhususnya dalam hal musyawarah. Sebaiknya semua masyarakat diundang dalam musyawarah yang diadakan, jangan hanya pihak yang berkepentingan dalam hal ini TPK dan perwakilan dusun saja.
- d) Pemerintah Desa Waling sebaiknya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

## 2. Saran bagi Masyarakat Desa Waling

Masyarakat Desa Waling diharapkan agar ikut terlibat lebih aktif pada setiap tahap pengelolaan keuangan desa yang ada. Sebaiknya semua warga masyarakat ikut hadir dalam musyawarah yang diadakan oleh pemerintah Desa Waling. Jangan hanya mengutus perwakilan saja. Masyarakat Desa Waling diharapkan agar tidak bersikap acuh tak acuh terhadap pengelolaan dana desa dan keuangan desa lainnya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pembinaan dan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Maman dkk . 2011 . *Dasar- Dasar Metode Statistik Untuk Penelitian* . Bandung: Pustaka Setia
- Ahmad, Nirwana. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)*. Skripsi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Aliman, Lusiana Priani . 2020 . *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Benteng Riwu Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai timur* . Skripsi Akuntansi Universitas Nusa Cendana.
- Ihsanudin, ICW: *Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar*, dalam <https://nasional.kompas.com> diakses pada 13 Juni 2021, 14.00 WIB
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Nordiawan, D. 2012. “*Anggaran disuatu Pemerintahan.*” Jakarta: Salemba Empat.
- Riadi, Edi . 2016 . *Statistika Penelitian (Analisis Manual dan SPSS)*. Yogyakarta: CV. Andi
- Sri Mulyani Indarwati, *Buku Saku Dana Desa*, (Jakarta: Kemenkeu, 2017)
- Tahir, Erni . 2018 . *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Birongko Kabupaten Wakatobi)* . Skripsi Manajemen , Universitas Halu Oleo Kendari .
- Widiyanti, Arista. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi Akuntansi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peraturan Bupati Manggarai Timur No 4 Tahun 2017 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Peraturan Bupati Manggarai Timur No 4 Tahun 2017 Tentang Dana Desa.

<https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>)

<http://sid.kemendes.go.id/> , Pencarian Data Desa . diakses pada 11 April 2021

<http://manggaraitimurkab.go.id/index.php/berita-program-desa-membangun.html> ,  
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Sukseskan Program Desa . diakses  
pada tanggal 11 April 2021

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id> , Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 2021 .  
diakses pada 13 April

[www.kemendes.go.id](http://www.kemendes.go.id), Kemendes, Presiden ingin Dana Desa terus meningkat  
setiap tahun. Diakses pada 13 April